



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 192 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BATANG HARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat 3 huruf
(b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2023
tentang Kampanye Pemilihan Umum;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana
huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Lokasi
Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum
Tahun 2024 di Kabupaten Batang Hari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan

- Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Notula hasil Rapat Koordinasi dengan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari untuk penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 15 November 2023;
 2. Berita Acara Nomor : 338/PL.01.6-BA/1504/2023 tanggal 20 November 2023 tentang lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Batang Hari pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BATANG HARI.

KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Batang Hari,

sebagai berikut :

1. Kantor Partai Politik, Posko Kampanye, rumah pribadi pengurus Partai Politik atau penghubung Calon Perseorangan DPD;
2. Tempat-tempat yang dianggap strategis dan tidak mengganggu etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KEDUA

: Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak diperbolehkan berada di kawasan/lokasi meliputi :

1. Jalan Protokol seperti :
Jalan Jend. Sudirman sampai dengan KM 2 Muara Bulian;
Jalan Pramuka mulai dari Simpang Gapura Ex.Arena MTQ Muara Bulian sampai ke Simpang Tugu Jam;
Jalan Sultan Thaha sampai simpang Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi;
dikecualikan sepanjang tidak mengganggu daerah milik jalan dan dipasang diluar drainase (dipasang di dalam halaman Kantor Partai Politik atau Rumah Pribadi Calon yang berada di sepanjang Jalan-Jalan Protokol tersebut di atas);
2. Kawasan 100 meter dari titik lampu lalu lintas, median jalan dan jalur hijau pada jalan dua jalur dalam wilayah Kabupaten Batang Hari di ibukota Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
3. Tempat Ibadah, Rumah Sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, seluruh gedung, bangunan, dan pagar milik Pemerintah dan Lembaga Pendidikan Negeri maupun Swasta diseluruh wilayah Kabupaten Batang Hari;
4. Tempat-tempat fasilitas umum (seperti: gapura, tiang telepon, tiang listrik dan pohon perindang jalan,

jembatan, pagar taman dan pagar terminal), halte, dan kawasan terminal Bus/Angkot di seluruh wilayah Kabupaten Batang Hari;

5. Taman Simpang IV sampai dengan Taman lapangan basket dan tenis, Taman PKK, Taman Tapa Malenggang sampai dengan Taman Tugu Juang, Taman Remaja Muara Tembesi, Bundaran Taman Simpang Mersam, Taman Tugu Juang Kelurahan Durian Luncuk Batin XXIV, Taman Tugu Juang Kelurahan Bajubang, Taman Tugu Monas Ladang Peris atau taman-taman fasilitas milik Pemerintah Daerah yang berada di Ibukota Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
6. Papan *Advertising*/Iklan milik Pemerintah Kabupaten Batang Hari atau Swasta yang berada di kawasan bersih atau lokasi-lokasi larangan.

- KETIGA : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dikecualikan bagi Alat Peraga Kampanye yang pemasangannya difasilitasi oleh KPU Kabupaten Batang Hari.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada lokasi yang tidak dilarang yang merupakan milik perseorangan atau milik swasta harus mendapat izin dari pemilik tempat tersebut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd.

AHMAD HALIM

Ritonga Muchammad Anas